

Klausul-klausul Mediasi

Para pihak yang hendak menggunakan prosedur berdasarkan Peraturan Mediasi ICC disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan salah satu klausul berikut, yang dirancang untuk mengakomodasi beragam situasi dan kebutuhan. Para pihak bebas mengadaptasi klausul yang dipilih agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan khusus mereka. Misalnya, para pihak mungkin hendak secara khusus menentukan penggunaan prosedur penyelesaian sengketa selain mediasi. Selain itu, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menentukan bahasa dan tempat penyelenggaraan setiap proses mediasi dan/atau tempat kedudukan arbitrase.

Catatan yang tercantum di bawah masing-masing klausul dimaksudkan untuk membantu para pihak memilih klausul yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Dalam setiap keadaan, perhatian harus diberikan secara saksama untuk menghindari resiko ambiguitas dalam penyusunan klausul. Rumusan yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan penundaan, serta menghambat atau bahkan mengganggu proses penyelesaian sengketa.

Saat memasukkan salah satu klausul ini ke dalam kontrak mereka, para pihak disarankan untuk mempertimbangkan setiap faktor yang dapat memengaruhi keberlakuan dan keterlaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Klausul A: Opsi untuk Menggunakan Peraturan Mediasi ICC

Para pihak dapat setiap saat, tanpa mengurangi hak atau kedudukan mereka dalam proses lainnya, mengupayakan penyelesaian setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini sesuai dengan Peraturan Mediasi ICC.

Catatan: Dengan mencantumkan klausul ini, para pihak mengakui bahwa proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC tersedia bagi mereka setiap saat. Klausul ini tidak mewajibkan para pihak untuk melakukan tindakan apa pun, namun keberadaan klausul tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan mereka akan kemungkinan menggunakan mediasi atau prosedur penyelesaian sengketa lainnya kapan saja. Selain itu, klausul ini dapat

menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengusulkan mediasi kepada pihak lainnya. Satu atau lebih pihak juga dapat meminta bantuan Pusat ICC untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai dalam proses tersebut.

Klausul B: Kewajiban untuk Mempertimbangkan Peraturan Mediasi ICC

Dalam hal timbul sengketa apa pun yang berasal dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak sepakat untuk terlebih dahulu membahas dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.

Catatan: Klausul ini melangkah lebih jauh dibandingkan dengan Klausul A dan mengharuskan para pihak, ketika sengketa timbul, untuk bersama-sama membahas dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa tersebut melalui proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Satu atau lebih pihak dapat meminta bantuan Pusat ICC untuk Penyelesaian Sengketa secara Damai dalam proses ini.

Klausul ini dapat sesuai digunakan apabila para pihak tidak ingin sejak awal berkomitmen untuk merujuk sengketa ke proses berdasarkan Peraturan tersebut, namun lebih memilih untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menentukan apakah mediasi akan digunakan sebagai sarana untuk mengupayakan penyelesaian sengketa.

Klausul C: Kewajiban untuk Merujuk Sengketa ke Peraturan Mediasi ICC dengan Tetap Memungkinkan Dilakukannya Proses Arbitrase Secara Paralel Jika Diperlukan

(x) Dalam hal timbul sengketa apa pun yang berasal dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak wajib terlebih dahulu merujuk sengketa tersebut ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Dimulainya proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC tidak akan menghalangi salah satu pihak untuk memulai arbitrase sesuai dengan subklausul (y) di bawah ini.

(y) Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan tersebut.

Catatan: Klausul ini menciptakan kewajiban untuk merujuk sengketa ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Klausul ini dirancang untuk memastikan bahwa ketika suatu sengketa timbul, para pihak akan

berupaya menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses berdasarkan Peraturan tersebut.

Klausul ini juga menegaskan bahwa para pihak tidak perlu menyelesaikan terlebih dahulu proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC, ataupun menunggu jangka waktu yang telah disepakati, sebelum memulai proses arbitrase. Hal ini juga merupakan ketentuan yang berlaku secara default berdasarkan Pasal 10(2) Peraturan tersebut.

Klausul ini menetapkan arbitrase ICC sebagai forum untuk penyelesaian akhir sengketa. Apabila dikehendaki, klausul ini dapat disesuaikan untuk menetapkan bentuk arbitrase lain, atau proses peradilan maupun proses serupa lainnya sebagai forum penyelesaian sengketa.

Klausul D: Kewajiban untuk Merujuk Sengketa ke Peraturan Mediasi ICC, yang Dilanjutkan dengan Arbitrase Jika Diperlukan

Dalam hal timbul sengketa apa pun yang berasal dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak wajib terlebih dahulu merujuk sengketa tersebut ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Apabila sengketa tersebut belum terselesaikan berdasarkan Peraturan tersebut dalam waktu [45] hari sejak diajukannya Permohonan Mediasi, atau dalam jangka waktu lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sengketa tersebut selanjutnya akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Arbitrase tersebut.

Catatan: Seperti Klausul C, klausul ini menciptakan kewajiban untuk merujuk sengketa ke proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.

Berbeda dengan Klausul C, klausul ini mengatur bahwa proses arbitrase tidak dapat dimulai sampai berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi. Jangka waktu yang disarankan dalam klausul model ini adalah 45 hari, namun para pihak sebaiknya memilih jangka waktu yang mereka anggap sesuai untuk kontrak yang bersangkutan.

Klausul D mengubah ketentuan default berdasarkan Pasal 10(2) Peraturan Mediasi ICC yang memperbolehkan dimulainya proses peradilan, arbitrase, atau proses serupa lainnya secara paralel dengan proses berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.

Seperti Klausul C, Klausul D menetapkan arbitrase ICC

sebagai forum untuk penyelesaian akhir sengketa. Apabila dikehendaki, klausul ini dapat disesuaikan untuk menetapkan bentuk arbitrase lain, atau proses peradilan maupun proses serupa lainnya.

Isu-Isu Khusus Terkait Ketentuan Arbiter Darurat

Para pihak perlu menentukan apakah mereka ingin menggunakan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Klausul C dan D.

Klausul C dan Klausul D

Apabila para pihak ingin mengecualikan penggunaan Ketentuan Arbiter Darurat, rumusan berikut harus ditambahkan ke Klausul C atau D, sesuai dengan keadaan:

Ketentuan Arbiter Darurat tidak akan berlaku.

Klausul D

- 1 Apabila para pihak ingin menggunakan Ketentuan Arbiter Darurat, dan menghendaki agar mekanisme tersebut secara tegas tersedia sebelum berakhirnya jangka waktu 45 hari atau jangka waktu lain yang disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi, rumusan berikut harus ditambahkan ke Klausul D:

Persyaratan untuk menunggu selama [45] hari, atau jangka waktu lain yang telah disepakati, setelah diajukannya Permohonan Mediasi sebelum suatu sengketa dirujuk ke arbitrase tidak akan menghalangi para pihak untuk mengajukan permohonan, sebelum berakhirnya [45] hari tersebut atau jangka waktu lain yang disepakati, guna memperoleh Tindakan Darurat berdasarkan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC).

- 2 Apabila para pihak ingin menggunakan Ketentuan Arbiter Darurat, tetapi hanya setelah berakhirnya jangka waktu 45 hari atau jangka waktu lain yang disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi, rumusan berikut harus ditambahkan ke Klausul D:

Para pihak tidak berhak mengajukan permohonan Tindakan Darurat berdasarkan Ketentuan Arbiter Darurat dalam Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) sebelum berakhirnya jangka waktu [45] hari atau jangka waktu lain yang disepakati setelah diajukannya Permohonan Mediasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyusunan klausul-klausul yang mengatur Arbitrase ICC, lihat halaman 85–87 di atas.